



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dompui, 07 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Penggugat;

### melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Talabiu, 20 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

### DALAM POSITA :

Halaman 1 / 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sesuai dengan Kutipan Aktah Nikah (Buku Nikah) Nomor : **498/44/XI/2013**, tanggal 16 September 2013; -----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, selama 9 tahun; selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **AISYAH MANAJERUL IMAN**, umur 4 (empat) tahun **6** (enam) bulan;

-----

Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2019 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan :-----

--

Tergugat ketika bertengkar dengan penggugat, keluarga dan saudara-saudara tergugat selalu ikut campur dan menghina penggugat dengan melontarkan sindiran kata-kata yang menyinggung dan menyakitkan hati serta perasaan penggugat; -----

Tergugat selalu bersifat egois dan sulit di ajak bermusawarah dalam rumah tangga; -----

Tergugat tidak memiliki prinsip dan rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau sebagai seorang suami dan selalu mengikuti hasutan-

Halaman 2 / 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasutan keluarga daripada rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sendiri; -----

Tergugat dan saudara tergugat ketika bertengkar atau berselisih paham dengan penggugat, tergugat serta saudara tergugat selalu meminta penggugat ----- menceraikan ----- tergugat; -----

Tergugat tidak pernah lagi memberikan baik nafkah lahir maupun nafkah batin selama 1 (satu) tahun terakhir ini terhadap penggugat; -----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di sebabkan karena penggugat meminta kepada tergugat untuk agar menasehati kaka perempuan tergugat untuk agar tidak melempar kata-kata yang menyakitkan hati dan perasaan penggugat dan agar pula tergugat menyuruh dan atau menasehati kaka tergugat untuk tidak hidup bercampur dan atau tidak ikut campur dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sejak itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Sejak itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang; -----

Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pernah di upaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil; -----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 3 / 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar noma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bima, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM PETITUM :

### PRIMER

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

-----

Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (**IDHAM Bin M. NUR**) terhadap penggugat (**NURHASANAH Binti ABDULLAH**);

-----

Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

-----

### SUBSIDAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima (ex aequo et bono);

-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 5 / 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

### MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 20 Januari 2022;  
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara; -  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 480.000; - (empat ratus delapan puluh ribu rupiah );

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**

**H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.**

Halaman 6 / 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Mahfud, S.H.**

Rincian biaya perkara :

|   |                   |
|---|-------------------|
| a. Pendaftaran                          | 30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama P & T              | 20.000,00         |
|   | 10.000,00         |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan            | ,00               |
| e. Pencabutan Perkara                   | 10.000,00         |
|   | 50.000,00         |
|   | 150.000,00        |
| Pemberitahuan Isi Putusan               | ...,00            |
|   | 10.000,00         |
|   | <b>280.000,00</b> |
| ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah ) |                   |